


**DOKUMEN UKL - UPL INI
TELAH DISESUAIKAN
DENGAN SURAT TANGGAPAN**

NOMOR : TL.T/273/V/2020
TANGGAL : 27 MEI 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Karya Utama Nomor 1 Lubuk Pakam Telepon/Fax (061) 7953962
E-mail : dlhdelserdang@gmail.com Website: blh-deliserdangkab.com

Lubuk Pakam, 20 Mei 2020

Nomor : TL.P/276 / V/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL
Rencana Usaha/Kegiatan Pengembangan SPAM Lubuk Pakam
Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Deli Serdang
Di Dusun IV Desa Sukamandi Hulu
Kec. Pagar Merbau - Kab. Deli Serdang.

Kepada Yth.
Sdr. Ir. Herry Lubis, MT
Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Deli Serdang
di-

Tempat.

Menindaklanjuti Surat Saudara Tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyusunan Dokumen UKL-UPL rencana kegiatan Pengembangan SPAM Lubuk Pakam Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk usaha/ kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang selaku penanggung jawab kegiatan wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Pengembangan SPAM Lubuk Pakam dimaksud.

Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang selaku penanggung jawab kegiatan wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang dan instansi-instansi sektor terkait setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas atas kegiatan, pergantian penanggungjawab kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Bupati Deli Serdang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, dan Kepala Instansi – Instansi sektor terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DELI SERDANG



I. ARTINI S. MARPAUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196307201969032011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Deli Serdang sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
3. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Karya Utama Nomor 1 Lubuk Pakam Teleponi/Fax (061) 7953962
E-mail : dihdeliserdang@gmail.com Website: bih-deliserdangkab.com

Lubuk Pakam, 27 Mei 2020

Nomor : TL.T/273/V/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan atas Draft Dokumen UKL-UPL
Rencana Usaha/Kegiatan Pengembangan SPAM Lubuk Pakam
Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Deli Serdang
Di Dusun IV Desa Sukamandi Hulu
Kec. Pagar Merbau - Kab. Deli Serdang.

Kepada Yth.
Sdr. Ir. Herry Lubis, MT
Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Deli Serdang
di-

Tempat.

Sehubungan dengan Surat Saudara Tanggal 15 Mei 2020 perihal Penyusunan Dokumen UKL-UPL rencana kegiatan Pengembangan SPAM Lubuk Pakam Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang yang berlokasi di Dusun IV Desa Sukamandi Hulu Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.


Setelah Tim mengadakan pembahasan terhadap dokumen Saudara, maka Draft Dokumen UKL-UPL Saudara harus diperbaiki dan dilengkapi sebagai berikut :

1. Hal.II-2, peningkatan pengambilan air baku dari 120 liter/detik menjadi 170 liter/detik agar berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk mendapat rekomendasi.
2. Hal.II-3, karena kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan, maka pada tabel 2.2, dapat ditunjukkan penggunaan lahan eksisting dan penggunaan lahan dalam pengembangan (perencanaan).
3. Hal.II-5, kapasitas bahan baku agar disesuaikan dengan debit pengambilan air sungai ular. Jika dihitung berdasarkan debit pengambilan air sungai dan jam operasional SPAM maka kapasitas bahan baku menjadi 403.920 m³/bulan (170 liter/detik x 3600 detik/jam x 22 jam/hari x 30 hari/bulan = 403.920.000 liter/bulan) sampai 440.640 m³/bulan (170 liter/detik x 3600 detik/jam x 24 jam/hari x 30 hari/bulan = 440.640 liter/bulan). Mengapa kapasitas bahan baku yang dicantumkan hanya 24.000 m³/bulan? Perhatikan sumber air baku yang digunakan.
4. Hal.II-5, sebaiknya peralatan yang digunakan agar diuraikan lebih rinci, misalnya WTP/IPA terdiri dari water basin, kolam/bak koagulasi, bak/kolam flokulasi, bak/kolam sedimentasi, bak desinfeksi, filter (sebutkan jenis filter yang digunakan), reservoir, dll.
5. Hal.II-7, gambar bagan neraca penggunaan air, agar dilengkapi bahwa air yang diolah di IPA/WTP sebagian akan menjadi air limbah/ lumpur yang dialirkan ke WWTP sebelum menuju drainase/sungai. Agar diperbaiki sesuai dengan neraca bahan pada tabel 2.4. Perlu diperjelas di dalam dokumen ini, apakah penambahan kapasitas dari 120 liter/detik menjadi 170 liter/detik menggunakan intake yang sama dengan intake sebelumnya atau penambahan titik pengambilan air di tempat lain?
6. Hal.II-16, dijelaskan bahwa untuk campuran beton tidak menggunakan air karena beton yang dipakai merupakan beton ready mix, sementara pada hal.II-12, dicantumkan penggunaan air untuk konstruksi bangunan sebanyak 3 m³/hari. Agar disesuaikan.
7. Hal.II-18, gambar diagram alir proses pengolahan air minum melalui WTP harus dapat menunjukkan tahapan proses pengolahan, penggunaan bahan baku dan bahan penolong, penggunaan peralatan produksi, serta limbah atau cemaran yang timbul pada setiap tahapan proses produksi sehingga menjadi satu kesatuan proses.
8. Hal.II-23, kegiatan SPAM ini menghasilkan limbah padat berupa sludge IPAL. Diminta kepada Saudara untuk melakukan uji TCLP, uji toksikologi LD₅₀, uji karakteristik dan uji toksikologi subkronis sampai mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan bahwa sludge tersebut tidak termasuk kategori limbah B3. Sebelum mendapatkan rekomendasi, sludge sebaiknya tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir tetapi dikumpulkan pada bak kedap.
9. Hal.II-32, data kualitas lingkungan yang disajikan harus didukung dengan sertifikat hasil pengujian pada lampiran. Tambahkan juga hasil pengujian kualitas air sungai ular sebagai air baku untuk kegiatan SPAM.
10. Pada lokasi pengambilan air baku sebelum dialirkan menuju intake dan lokasi pembuangan air dari sludge drying bed, harap dibuat titik koordinatnya dalam dokumen lingkungan hidup. Hal ini akan menjadi dasar penentuan lokasi pemantauan air sungai secara berkala sebelum (upstream) dan sesudah (downstream) kegiatan SPAM.

11. Pada unit filtrasi:
- Agar ditambahkan penjelasan mengenai jadwal berkala pencucian filter atau pencucian balik (*backwash*) dilakukan, dan harap air bekas dari kegiatan pencucian ini digolongkan sebagai jenis dampak limbah yang harus dialirkan ke lagon/sludge drying bed untuk diolah lebih lanjut, dan tidak dibenarkan langsung dialirkan kembali ke Sungai.
 - Terhadap kegiatan pencucian filter tersebut, apakah juga dilakukan pergantian berkala media filter tersebut? Jika dilakukan pergantian, mohon dijelaskan bagaimana pengelolaan yang dilakukan terhadap media filter yang tidak digunakan lagi tersebut.
12. Kualitas keluaran/buangan air limbah dari lagon harus memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan oleh Lampiran XLVII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, dan parameter yang diuji harus memiliki keterkaitan air dengan jenis /bahan kimia yang terlibat dalam proses pengolahan air, baik sebagai koagulan/flokulan maupun desinfektan yang digunakan.
13. Pada kolam lagon yang berfungsi sebagai *sludge drying bed*, harap dilengkapi dengan flowmeter, agar dapat dicatat/dihitung debit buangan air limbah (outlet) yang telah diproses pada lagon. Debit dimaksud untuk menentukan tingkat beban pencemaran pada badan air limbah.
14. Mohon Saudara tambahkan penjelasan mengenai kapan dilakukannya pengerukan lumpur secara berkala pada kolam Lagon dan bagaimana pengelolaan yang dilakukan terhadap lumpur tersebut?
15. Hal.II-56, kegiatan operasional SPAM ini menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) seperti: olie bekas, elektronik waste/lampu TL bekas, filter oli bekas dari genset, kain majun terkontaminasi, kemasan tinta bekas/solvent, dan limbah B3 dari laboratorium, maka terhadap sumber dampak B3 tersebut pengelolaannya harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan diwajibkan kepada Pemrakarsa untuk mengurus Izin PPLH berupa Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
16. Pada Upaya Pemantauan Lingkungan, untuk kualitas udara ambien dan udara emisi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan kepada DLH Kabupaten Deli Serdang setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu setiap bulan Juni dan Desember tahun berjalan. Khusus pengolahan air limbah pemantauan dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan pelaporan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pengelolaan limbah B3 dengan pelaporan setiap 3 bulan sekali.
17. Lampiran dokumen yang harus dilengkapi yaitu: hak alas tanah, akte/surat/izin yang dimiliki, sertifikat hasil pengujian laboratorium, layout SPAM dan titik lokasi pemantauan.

Demikian tanggapan ini disampaikan agar diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DELI SERDANG



Ir. ARTINI S. MARPAUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630720 198903 2 011

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Deli Serdang sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
3. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II